



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2023/PNBna

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Keumala Sari, SP.d Perempuan, lahir di Meulaboh, Umur 50 tahun, tanggal 26 April 1974, tempat tinggal di Jalan Tanjung VI No.1 le Masen Kaye Adang Banda Aceh, Pekerjaan Guru, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANGDUDUKPERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2023/PNBna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Meulaboh pada tanggal 26 April 1974;
- Bahwa anak pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri TM.Sani Idris dan Maria yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 26 Maret 2000;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.1171-LT-11102011 tertanggal 23 Juni 2020 tertulis anak perempuan anak kedua dari pasangan suami isteri TM Sani Idris dan Siti Maria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tertulis Siti Hadian seharusnya Siti Maria ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah untuk memperbaiki kesalahan;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh telah mengeluarkan akta kelahiran No.1171-LT-11102011-0064 tertanggal 23 Juni 2002;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon No. Dua dari Siti Hadian menjadi Siti Maria;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon keluar akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banda Aceh;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171046604740002, tanggal 28 April 2017 atas nama Keumala Sari, diberimaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171042002086617, tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Kepala Keluarga Sunardi, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kemala Sari Nomor 1171-LT-11102011-0064, tanggal 23 Juni 2020, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 413/30/III/2000, tanggal 26 Maret 2000 atas nama Sunardi,S.Hut diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Program Sarjana Pendidikan (SPd) atas nama Keumala Sari, dari Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Nomor

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/574/PPK/2001P-7013 tanggal 12 Desember 2001, diberimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dandidengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Fauziah Hanum dan 2. Rosainy Husfa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini:

Saksi Faizah.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon bernama Keumala Sari lahir di Meulaboh pada tanggal 26 April Tahun 1974;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri T.M. Sani Idris dan Siti Maria;
 - Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 1171-LT-11102011-0064, tanggal 23 Juni 2020 Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama ibu Pemohon tertulis Siti Hadian yang seharusnya Siti Maria ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis Anak Ke Dua Siti Hadian yang seharusnya Anak ke Dua Siti Maria;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Saksi Mutiarti Satriana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon bernama Keumala Sari lahir di Meulaboh pada tanggal 26 April Tahun 1974;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri T.M. Sani Idris dan Siti Maria;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 1171-LT-11102011-0064, tanggal 23 Juni 2020 Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama ibu Pemohon tertulis Siti Hadian sedangkan yang seharusnya adalah Siti Maria ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT-11102011-0064, tanggal 23 Juni 2020 tersebut dimana di dalam akta tertulis Anak Ke Dua Perempuan dari ayah TM Sani Idris dan Ibu Siti Hadian

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Anak ke Dua Sitia Perempuan dari ayah TM Sani Idris dan Ibu Siti Maria;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ibu pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT-11102011-0064, tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, dari Nama Siti Hadian seharusnya Siti Mutia ;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Faizah dan Mutiarti Satriana, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Keumala Sari merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Meulaboh, pada tanggal 26 April 1974 dan beralamat di Jalan Tanjung VI No. 1 le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (Vide. Bukti P-1, P-2.), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama ibu Pemohon dari nama Siti Hadian seharusnya Siti Maria, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama ayah Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN.Bna



tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan ayah Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Faizah dan Mutiarti Satriana dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Bernama ibu Pemohon Bernama Siti Hadian, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu pemohon tersebut dengan nama Siti Hadian menjadi Siti Maria;

Menimbang, bahwa pengubahan/memperbaiki nama Ibu Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyeludupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon ibu Pemohon Bernama Siti Hadian apabila diubah menjadi Siti Maria tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sertadibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitem poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memperbaiki nama ibu Pemohon Bernama Siti Hadian, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti Siti Hadian nama ibu pemohon tersebut diganti dengan nama Siti Maria ;

Menimbang, bahwa karena petitem poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama ayah Pemohon dari Muhammad Hasan dan ibu Pemohon Bernama Rukaiyah Yusuf, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah pemohon tersebut dengan nama M. Hasan Aziz dan Rukaiyah Yusuf menjadi Rukaiyah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT-30042012-0005, tanggal 30 April 2012, sehingga terhadap petitem poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitem poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitem permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;



M ENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor Dua dari Siti Hadian menjadi Siti Maria;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banda Aceh;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Kami, H.M. Yusuf,S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Yusnidar,S.H.

H.M. Yusuf,S.H.,M.H.

Perincianbiaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran(PNBP) | :Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | :Rp.75.000,00. |
| 3. Biaya PNBP Relas | :Rp.10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | :Rp.10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp.10.000,00</u> |

Jumlah..... Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);